



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR 130 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA TOKAWI
KECAMATAN NAWANGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Tokawi Kecamatan Nawangan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan : Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Desa Tokawi Nomor 007/PL.01.1-BA/3501.07.2005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Tokawi Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA TOKAWI KECAMATAN NAWANGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Tokawi Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TOKAWI,
ttd
FUAD NUR HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
NOMOR 130 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA TOKAWI KECAMATAN NAWANGAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH PADA DESA TOKAWI KECAMATAN NAWANGAN
KABUPATEN PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | TPS | ALAMAT TPS |
|-----|-------------------------------|------------------|--------|--|
| 1. | MUHAMMAD RIJAL ABDILLAH | LAKI-LAKI | TPS 1 | RT.01/RW.01, Dusun Krajan, Desa Tokawi |
| 2. | DODIK HARIYANTO | LAKI-LAKI | TPS 2 | RT.03/RW.01, Dusun Krajan, Desa Tokawi |
| 3. | IKA OKTAVIANA | PEREMPUAN | TPS 3 | RT.01/RW.02, Dusun Krajan, Desa Tokawi |
| 4. | SISWATI | PEREMPUAN | TPS 4 | RT.02/RW.02, Dusun Krajan, Desa Tokawi |
| 5. | TURYANSYAH CAHYA WULANDARI | PEREMPUAN | TPS 5 | RT.01/RW.03, Dusun Banaran, Desa Tokawi |
| 6. | ESTI | PEREMPUAN | TPS 6 | RT.01/RW.05, Dusun Banaran, Desa Tokawi |
| 7. | DWI PURWANTO | LAKI-LAKI | TPS 7 | RT.02/RW.05, Dusun Banaran, Desa Tokawi |
| 8. | EDY SAPUTRA | LAKI-LAKI | TPS 8 | RT.01/RW.04, Dusun Banaran, Desa Tokawi |
| 9. | SANIATI | PEREMPUAN | TPS 9 | RT.02/RW.04, Dusun Banaran, Desa Tokawi |
| 10. | MAYA APRILIYA | PEREMPUAN | TPS 10 | RT.04/RW.01, Dusun Krajan, Desa Tokawi |
| 11. | HARTI | PEREMPUAN | TPS 11 | RT.04/RW.06, Dusun Duwet, Desa Tokawi |

| | | | | |
|-----|---------------------------|-----------|--------|--|
| 12. | SURYANTO | LAKI-LAKI | TPS 12 | RT.02/RW.07, Dusun Duwet, Desa Tokawi |
| 13. | EVI VIRIA NURVIKA | PEREMPUAN | TPS 13 | RT.03/RW.07, Dusun Duwet, Desa Tokawi |
| 14. | SITI KOTIMAH | PEREMPUAN | TPS 14 | RT.02/RW.09, Dusun Joso Kidul, Desa Tokawi |
| 15. | ADY BAGOES JAGAT SATRIA V | LAKI-LAKI | TPS 15 | RT.01/RW.09, Dusun Joso Kidul, Desa Tokawi |
| 16. | YOGA TITIS PAMBUDI | LAKI-LAKI | TPS 16 | RT.04/RW.08, Dusun Joso Kidul, Desa Tokawi |
| 17. | SENO SETIAWAN | LAKI-LAKI | TPS 17 | RT.03/RW.08, Dusun Joso Kidul, Desa Tokawi |
| 18. | SARWANTI | PEREMPUAN | TPS 18 | RT.05/RW.08, Dusun Joso Kidul, Desa Tokawi |
| 19. | ROHMAT HIDAYAT | LAKI-LAKI | TPS 19 | RT.05/RW.11, Dusun Jelok, Desa Tokawi |
| 20. | PARWANTO | LAKI-LAKI | TPS 20 | RT.03/RW.11, Dusun Jelok, Desa Tokawi |

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 11 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TOKAWI,

ttd

FUAD NUR HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia

